

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal, segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT. Baik itu dalam masalah ibadah maupun muamalah. Agama Islam membedakan antara ibadah dan muamalah. prinsip dari muamalah yaitu boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT, sedangkan dalam masalah ibadah yaitu, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah.¹

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang ditakdirkan hidup bermasyarakat. Tentunya sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lain. Aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang disebut dengan muamalah, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan orang lain.²

¹ Ahmad'Assal, Fathi Ahmad Abdul Karim, dan H. Imam Saefudin, *Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 153.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas- Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan juga religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu pertama harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, kedua dipergunakann untuk hal-hal yang halal, ketiga dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.³

Dalam hal mencari harta tersebut salah satunya adalah banyak para pedagang yang termotivasi dalam mencari harta untuk kebutuhan hidupnya salah satunya yaitu para pedagang yang ada di wilayah Banjar. Hal ini menjadi acuan penulis untuk meneliti para pedagang yang ada diwilayah Banjar yaitu para pedagang ikan kering apakah sesuai dengan syariat Islam terhadap perilaku yang mereka perbuat.

Pada pedagang masyarakat Banjar khususnya pedagang ikan kering yang ada di wilayah Banjar, penulis menemukan suatu masalah pada perilaku dalam menyiasati barang dagangannya sehingga penulis tertarik mengambil di wilayah Banjar juga penulis bepartisipasi menjadi pedagang ikan kering di wilayah Banjar, dalam hal ini akan dikaji secara maqashid syariah dan pada perilaku tersebut merupakan suatu tradisi para pedagang yang mana tradisi tersebut akan dikaji secara antropologi.

Kabupaten Banjar merupakan salah satu wilayah yang terluas dari tiga Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tapin dengan luas

³ Ahmad Husain Jauhar Al-Mursi, *Maqashidu Syariah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 167.

yang mencapai sekitar 4.668,50 km. dan secara geografis Kabupaten Banjar terletak antara kordinat 2' 43' 38" Lintang Selatan dan 114' 30' 20" sampai dengan 115' 35' 37" Bujur Timur.

Kabupaten Banjar terdiri dari 20 Kecamatan, 277 Desa, dan 13 Kelurahan. Kabupaten Banjar terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 yang di huni sekitar 506.204 jiwa hasil dari sensus penduduk Indonesia 2010.

Batasan wilayah Kabupaten Banjar yakni, sebelah utara berbatasan dengan Hulu Sungai Selatan dan Tapin, sebelah selatan berbatasan dengan Banjarbaru dan Tanah Laut, sebelah timur berbatasan dengan Kota Baru dan Tanah Bumbu, sebelah barat berbatasan dengan Batola dan Banjarmasin.

Asal muasal Suku Banjar, bahasa yang dikembangkan oleh Suku Banjar dan juga bahasa Melayu antara Bahasa tersebut memiliki persamaan yang besar sekali, bahasa tersebut telah dikembangkan oleh suku bangsa yang ada di Sumatera dan juga sekitarnya, nenek moyang suku bangsa Banjar dapat diduga sekali berintikan dari pecahan suku bangsa Melayu, hal tersebut berkisar sekitar lebi dari 1.000 tahun yang lalu, setelah itu secara besar besaran mereka berimigrasi ke kawasan ini, dari sumatera atau di sekitarnya.

Lingkungan Alam dan mata pencahariannya orang Banjar yang menjadi inti pada Masyarakat Banjar, yang bermula yaitu lembah lembah sungai Martapura, juga sungai Negara, dan juga sungai yang lain yang merupakan cabang dari sungai Negara.

Dan yang terpenting di antaranya ialah sungai Balangan, sungai Alai, sungai Tabalung, sungai Tapin, dan sungai Amandit.⁴

Di pasar-pasar banyak orang-orang mencari harta melalui perdagangan usaha dan lain-lain. Salah satunya dengan melakukan jual beli ikan kering. Dengan tradisi yang biasa mereka lakukan dalam menyiasati barang dengan cara-cara agar tidak merugi dalam hal jual beli, baik itu dengan cara yang baik ataupun tidak.

Tradisi masyarakat Banjar dalam melakukan siasat nilai barang terhadap ikan kering yang di jual yaitu dengan cara seperti 1). mereka melakukan penyetakan dengan cara mereka masukkan kedalam ruangan ber AC yang dingin agar ikan tersebut tidak cepat rusak. 2). Mereka membersihkan ikan kering tersebut dengan air agar ikan tersebut terlihat bagus. 3). Mereka jual dengan harga yang relatif murah agar cepat laku. 4). Mereka menjual ikan secara perkarung dan juga per timbangan.

Perilaku pertama yang dilakukan oleh pedagang berdampak akan mengalami penyusutan terhadap bobot timbangan ikan tersebut dari yang 50 kg menjadi 46, 47, 48 kg. hal tersebut dikarenakan seiringnya waktu berjalan sehingga membuat ikan tersebut bertambah kering dan kualitasnya pun seiring waktu menjadi berkurang.

Pada perilaku kedua yaitu membersihkan ikan kering dengan air agar terlihat bagus disebabkan karena ikan tersebut sudah tidak layak dijual, ikan tersebut

⁴ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 106.

dibersihkan agar terlihat lebih bagus dan cepat laku. Kebiasaan ini biasa dilakukan untuk eceran.

Pada perilaku ketiga yakni mereka menjual dengan harga yang murah agar menghindari dampaknya kerugian. Mereka menjual ikan dengan harga murah disebabkan karena ikan-ikan tersebut apabila kualitasnya berkurang maka akan mereka jual dengan harga yang murah agar cepat laku. dan hal ini berkaitan dengan perilaku kedua yaitu ikan-ikan yang hamper rusak mereka lakukan dengan cara membersihkan dengan air agar terlihat bagus oleh para pembeli.

Pada perilaku ke empat yakni menjual perkarung dan pertimbangan. Perilaku tersebut biasa dilakukan ketika menjual untuk grosir, kalau untuk grosir dalam hal ini mereka tidak membersihkan ikan tersebut melainkan dengan cara menjual perkarung dan pertimbangan.

Pada perilaku perilaku tersebut terkait perilaku ke dua yaitu perilaku siasat pedagang dalam tradisi masyarakat Banjar yaitu dengan cara membersihkan ikan keringnya dengan air agar tidak merugi hal ini berkaitan dengan Antopologi, dalam Antropologi dejelaskan bahwa perilaku manusia bisa di kategorikan sebuah budaya ataupun tradisi apabila perilaku tersebut didapat dari generasi sebelumnya, juga perilaku tersebut tersebar luas sehingga perilaku tersebut menjadi perilaku sebuah kelompok kecil maupun besar.

Hal ini menjadi pertanyaan apakah perilaku tersebut merupakan suatu ambisi, atau siasat pedagang untuk tidak merugi atau memang perilaku tersebut merupakan suatu tradisi pada kelompok pedagang. Maka hal ini akan dikaji secara antropologi.

Terkait perilaku keempat tentang menjual perkarung dan pertimbangan, dalam transaksi tetap dikalikan 50 kg walaupun pembeli membeli perkarung bukan timbangan.

Dalam perilaku tersebut maka akan berkaitan dengan perilaku pertama yaitu mereka lakukan dengan cara memasukkan kedalam Ruangan AC yang dingin. akan tetapi seiring berjalannya waktu bobot dari timbangan tersebut menjadi berkurang.⁵

Dalam hal ini si pedagang telah mengalikan dengan bobot 50 kg kepada pembeli, padahal bobot timbangan tersebut kurang dai 50 kg di sebabkan karena penyusutan timabangan seperti pada perilaku pertama.

Dalam jual beli menurut hukum ekonomi Islam yaitu seperti pada firmannya Allah taala, ialah: surah Annisa Ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

⁵ Hasil wawancara dengan pedagang ikan kering di pasar Sentra Antasari Banjarmasin 07 oktober 2020

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan memakan harta orang lain yaitu pada perdagangan yaitu mencari harta dengan jalan yang bathil. Dalam hal perilaku keempat tadi dalam transaksi pedagang telah mengkalikan 50 kg padahal pada perilaku pertama tadi bobot dari timbangan menjadi susut sehingga dari 50 kg menjadi dibawah 50 kg.

Dalam perilaku kedua yaitu pedagang menyiasati barang dagangannya dengan cara membersihkan ikan keringnya dengan air agar ikan tersebut terlihat baik oleh pembeli.

Dalam hal perilaku kedua tersebut, pedagang telah menyembunyikan kualitas aslinya, mereka menyembunyikan kualitas aslinya dengan cara membersihkan ikan tersebut dengan air, akan tetapi si pedagang tidak menjelaskan kepada pembeli terhadap perilaku tersebut di karenakan kalau dijelaskan maka pembeli cenderung tidak akan membeli.

Padahal dalam hukum ekonom Islam semestinya seorang pedagang harus jujur kepada pembeli agar pembeli mengetahuinya, dan tidak ada yang disembunyikan sehingga dalam hal ini antara pedagang dan pembeli menghasilkan antaradin. Kaitannya dalam hal ini seperti dalam Hadisnya Nabi, ialah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ " (رواه مسلم)

Hadis di atas diriwayatkan Imam Muslim. hadis ini menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli tidak boleh ada penipuan karena penipuan termasuk unsur mencari harta dengan jalan yang bathil.

Perilaku kedua dan keempat hal ini bertentangan dengan hukum ekonomi Islam dimana semestinya pedagang tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil serta pedagang harus berkata jujur dan tidak ada yang disembunyikan

Hal ini berkaitan dengan Maqashidu Syariah yang kelima tentang perlindungan Harta. Yang mana dalam Maqashidu Syariah terdapat 5 perlindungan yakni:

1. Perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*).
2. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*).
3. Perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-'Aql*).
4. Perlindungan terhadap kehormatan (*Hifdz Al'-Ardh*).
5. Perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Mal*).⁷

Dalam perilaku tersebut tentang jual beli padahal Allah sudah menjelaskannya yakni Allah mengharamkan perbuatan curang dalam takaran ketika melakukan

⁶ Abû al Hasan Muslim bin al Hallaj al Qusyairi an Naisabûri, *Shahîh Muslim*, vol. 3 (Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-'Arabî, t.t.), h. 1165.

⁷ Al-Mursi, *Maqashidu Syariah*, xiii.

transaksi pembelian, dan mengurangnya ketika melakukan penjualan. Sebagaimana dalam firmanNya, (QS. Al-Mutaffifin (83) : 1-3)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَّزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳

Allah juga mengharamkan penipuan. Nabi SAW mengatakan bahwasanya tidak halal bagi seseorang untuk menjual melainkan dia menjelaskan keburukannya, dan tidaklah halal bagi orang yang mengetahuinya melainkan dia harus menjelaskannya. Beliau bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا، - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَّفَقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)⁸

Dari firman Allah SWT dan Hadis Nabi diatas bahwa dijelaskan seseorang pedagang dilarang melakukan perbuatan curang baik itu dengan cara penipuan atau yang lainnya dengan cara yang bathil.

Dari hasil observasi sementara kepada para pedagang ikan kering di pasar-pasar wilayah Banjar. Terkait penyiasatan barang agar tidak merugi, mereka melakukan kebiasaan membersihkan dengan air agar ikan tersebut menjadi bersih dan kelihatan seperti baru, menurut keterangan mereka, kalau ikan kering tidak dilakukan hal seperti

⁸ Abû ‘Abdullah Muhammad bin Ismâ’il bin Ibrahim bin al Mughîrah bin Bardizbah al Ju’fi al Bukhârî, *Shahih al-Bukhârî*, vol. 3 (Beirut: Dâr Thauq an-Najah, 2001), h. 59.

itu, ikan tersebut tidak akan laku disebabkan ikan tersebut tidak layak di jual. Maka dari itu mereka melakukan hal tersebut.

Hal ini menjadi kebiasaan mereka untuk mengantisipasi barang-barang dagangannya agar tidak merugi. Keterangan dari para pedagang baik itu dari wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Landasan Ulin, Marabahan, Kapuas, Tamban dan lain-lain. Semua pedagang ikan kering menerapkan hal yang sama untuk menyiasati barang dagangannya.

Terkait penyebab mengapa ikan kering tersebut menjadi tidak layak dijual atau bahasa Banjarnya ikannya rusak atau bisa disebut ikannya tidak baik adalah, menurut hasil observasi kepada para pedagang yaitu karena ikan tersebut sudah terlalu lama.

Terkait perilaku pertama tadi hal tersebut dapat menjadikan ikan keringnya menjadi susut (bobot berkurang) seperti contoh dalam sekarung timbangan ikan kering tenggiri 50kg ketika dimasukkan kedalam pendingin dalam kurun waktu yang lama timbangan ikan asinnya menjadi susut/berkurang timbangannya ada yang menjadi 46 kg ada yang 47 kg ada yang 48 kg. Akan tetapi kualitas ikan tersebut tidaklah seperti baru.

Untuk eceran mereka lakukan dengan membersihkan ikan kering seperti membersihkan dengan air atau dalam bahasa banjarnya (membasuh) ikan kering tersebut, hal ini membuat ikan keringnya menjadi basah sehingga membuat ikannya menjadi bagus dan timbangannya menjadi berat, para pedagang melakukan hal tersebut untuk menyiasati dagangannya agar cepat laku sehingga ikan rusak menjadi ikan bagus.

Menurut mereka kalau tidak mereka bersihkan maka ikan tersebut akan terlihat kurang baik dan tidak akan laku, maka dari itu mereka menyiasati barang dengan hal tersebut. Mereka mengatakan, pada bulan November 2016 mereka membeli ikan di tabanio dengan harga Rp. 65.000 per kilonya dengan banyak 4 ton dan mereka masukkan kedalam pendingin, pada bulan Oktober 2017 harga di Tabanio mencapai Rp. 63.000 perkilonya dan pada saat itu ikan tersebut kosong atau kehabisan di Tabanio sehingga mereka jual ikan stokan yang pada bulan November 2016 tadi mereka jual, dan para pedagang menjual ikan tersebut dipasar dengan harga Rp 68.000 perkilonya sehingga keuntungan yang mereka raih perkilonya Rp. 3.000 rupiah, ikan bulan November 2016 tersebut ketika ditimbang asalnya 50 kg menjadi 48 kg ada yang 46 kg dan ada yang 47 kg disebabkan masuk kedalam pendingin terlalu lama dan menjadikan ikan tersebut menjadi kering sehingga mereka menanggung kerugian 2 kg 4 kg dan 3 kg, menurut mereka pada timbangan tersebut sudah rugi dan ketika mereka jual dengan harga Rp. 68.000 perkilonya mereka merasa tetap rugi disebabkan keuntungan Rp. 3000 perkilonya tersebut belum menutupi kerugian yang 2 kg 3kg dan 4 kg, karena pada hitungan mereka $Rp.3000 \times 50 \text{ kg} = 150.000$, pada susut timbangan tadi ada yang susut 2kg = Rp. 130.000, 3kg = Rp. 195.000, 4kg = Rp. 260.000, sehingga keuntungan Rp. 3.000 per kg tadi belum menutupi kerugian.⁹

⁹ Hasil Wawancara kepada penjual wilayah Banjar, Banjarmasin, Banjarbaru, 11 oktober 2020

Untuk menutupi kerugian tersebut mereka lakukan dengan cara membersihkan ikan tersebut dengan air sehingga terlihat baik dan cepat laku, hal tersebut mereka terapkan untuk eceran.

Dalam hal ini berkaitan dengan Maqashidu Syariah yang ke lima yaitu perlindungan harta, yang mana dalam perlindungan harta tersebut diterangkan bahwa harta memanglah suatu kebutuhan inti dari kehidupan akan tetapi cara yang dilakukan untuk mendapatkan harta tersebut haruslah dengan sesuai syariat Islam, seperti yang dilakukan pedagang ikan kering mereka menyiasati barang tersebut agar tidak merugi akan tetapi mereka tidak menjelaskan perbuatan, seperti yang dikatakan nabi yaitu seorang tidak halal menjual melainkan dia menjelaskannya sementara dia mengetahui akan tetapi dijelaskannya. Dan Allah melarang atau mengharamkan bagi seseorang melakukan penipuan.

Untuk grosir mereka tidak melakukan pembersihan terhadap ikan kering tersebut melainkan tetap mereka kalikan 50 Kg dalam sekarung padahal kurang dari 50 Kg dengan harga dibawah Rp. 80.000

Hal ini juga berkaitan dengan hukum ekonomi Islam yang dimana semestinya dalam hukum ekonomi Islam bahwa dalam firman Allah dijelaskan dalam surat Annisa ayat 29 “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, terkecuali dengan jalan suka sama suka diantara kamu. dan juga terkait Maqashid Syariah dalam perlindungan yang ke lima yaitu perlindungan harta yaitu yang dijelaskan bahwa memang harta adalah kebutuhan setiap manusia akan tetapi cara mendapatkannya harus sesuai dengan syariat Islam seperti

yang akan diteliti tentang perilaku siasat barang dalam tradisi masyarakat Banjar terkait ikan kering agar tidak merugi dalam hal ini pedagang menyembunyikan kualitas ikan kering kepada pembeli agar cepat laku dan tidak merugi sedangkan dalam maqashidu syariah dalam perlindungan harta dijelaskan bahwa seorang pedagang dalam mencari harta ataupun rezeki harus dengan cara yang halal yaitu dengan kejujuran dengan menjelaskan keadaan barang tersebut kepada pembeli 1. Mengapa harganya murah 2. Kualitasnya bagaimana 3. Apa yang dilakukan oleh penjual terhadap barang tersebut dari barang yang rusak menjadi bagus.

Dari perilaku-perilaku tersebut sehingga berkaitan dengan Antropologi yang dimana keterangan dari Antropologi adalah mempelajari tentang manusia, manusia diperkirakan muncul 4 miliar tahun yang lalu. Antropologi tidaklah cuman mempelajari tentang manusia tetapi juga tentang ilmu politik, ilmu fisiologi, ilmu ekonomi dan masih banyak ilmu ilmu yang lain.¹⁰

Perilaku perilaku tersebut tentang perilaku yang kedua yakni cara mereka mengantisipasi barang dagangannya agar tidak merugi dengan cara membersihnya dengan air agar kualitasnya menjadi bagus sehingga para pembeli cenderung ingin membeli. Perilaku tersebut merupakan suatu kebiasaan para pedagang Banjar dalam menyasati barang dagangannya tetapi dalam hal ini yaitu tentang kebiasaannya pedagang ikan kering.

¹⁰ Leonard Siregar, "Antropologi dan Konsep Kebudayaan," *Jurnal Antropologi Papua* 1, no. 1 (2002): h. 2-3.

Menurut keterangan Antropologi bahwa suatu yang bisa dinamakan Tradisi maupun Budaya apabila seseorang mempelajarinya dari keturunan sebelumnya dan menjadi suatu kebiasaan kelompok maka itu dinamakan Budaya.

Dari siasat barang dalam tradisi masyarakat Banjar terhadap perilaku-perilaku yang mereka lakukan maka perlu dikaji secara Antropologi, yang apakah suatu tradisi masyarakat dalam menyiasati barang dagangannya agar tidak merugi tersebut merupakan suatu tradisi atau suatu budaya atau suatu taktik para pedagang untuk menghilangkan dampak kerugian sehingga perlu dikaji secara Antropologi secara mendalam.

Terkait permasalahan diatas permasalahan dalam ekonomi bisnis dengan kegiatan manajemen resiko atau pengelolaan bisnis agar tidak merugi, maka dalam permasalahan ini berkaitan dengan cakupan perilaku dan kebiasaan yang mereka lakukan dalam mengantisipasi barang dagangannya (Antropologis) dan Maqashidu Syariah pada perlindungan yang ke lima yaitu hizb al-mal (perlindungan harta) yang dimana tentang perilaku para pedagang dalam menyiasati barang dagangannya agar tidak merugi.

Pada kali ini penulis tertarik meneliti di bab yang berjudul “PERILAKU SIASAT BARANG DALAM TRADISI MASYARAKAT BANJAR (TINJAUAN ANTROPOLOGIS DAN MAQASHIDU SYARIAH. Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perilaku siasat barang dalam tradisi dan antropologi Masyarakat Banjar ?
2. Bagaimana tinjauan Antropologis terhadap perilaku siasat barang dalam tradisi Masyarakat Banjar ?
3. Bagaimana tinjauan Maqashidu Syariah terhadap perilaku siasat barang dalam tradisi Masyarakat Banjar ?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui perilaku siasat barang dalam tradisi dan antropologi Masyarakat Banjar.
2. Untuk mengetahui tinjauan Antropologis terhadap perilaku siasat barang dalam tradisi Masyarakat Banjar.
3. Untuk mengetahui tinjauan Maqashidu Syariah terhadap perilaku siasat barang dalam tradisi Masyarakat Banjar

D. Definisi Operasional.

1. Tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang dan kebiasaan itu dipelajari dari generasi sebelumnya.¹¹ Tradisi yang dimaksud disini adalah

¹¹ “Tradisi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas,” diakses 24 Desember 2020, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>.

tradisi pedagang ikan kering di pasar-pasar Banjar, Banjarmasin, Banjarbaru dalam melakukan jual beli

2. Siasat adalah politik (muslihat, taktik, tindakan, kebijakan, akal) untuk mencapai suatu maksud.¹² Yang dimaksud siasat disini ialah siasat pedagang ikan kering di pasar-pasar Banjar, Banjarmasin, Banjarbaru dalam melakukan jual beli
3. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹³ Yang dimaksud disini adalah tentang jual beli ikan kering.
4. Antropologis adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, manusia dipandang sebagai suatu kompleks dari segi fisik, emosi, sosial, dan kebudayaan, atau bisa juga disebut ilmu tentang manusia dan kebudayaan.¹⁴
5. Maqashidu Syariah adalah perlindungan harta. Maqâshîd al-syarî'ah adalah terdiri dari dua kata, yakni maqashid (مقاصد) dan syari'ah (شريعة). Kata "maqashid" (مقاصد) adalah bentuk kata jama' dari maqshad (مقصد) dari akar kata قصد yang memiliki arti maksud, tujuan, dan/atau target, sedangkan kata "syari'ah" (شريعة) ia memiliki pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup

¹² "Arti kata siasat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 24 Desember 2020, <https://kbbi.web.id/siasat>.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 478.

¹⁴ Wawan Ruswanto, *Buku Materi Pokok Pengantar Antropologi* (Universitas Terbuka, t.t.), h. 4.

di dunia dan akhirat.¹⁵ Dalam Maqashidu Syariah ada 5 perlindungan 1. Perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*)2. Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*) 3. Perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al- 'Aql*) 4. Perlindungan terhadap kehormatan (*Hifdz Al'-Ardh*) 5. Perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Mal*).¹⁶ Yang dimaksud penulis disini adalah berpacu kepada Hifdz Al-Mal.

Dapat disimpulkan TRADISI SIASAT BARANG DALAM TRADISI MASYARAKAT BANJAR (TINJAUAN ANTROPOLOGI DAN MAQASHIDU SYARIAH) yang peneliti maksud di sini adalah siasat yang dilakukan oleh para pedagang di pasar-pasar wilayah Banjar dalam melakukan jual beli ikan kering tinjauan Antropologi dan Maqashidu Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah.
2. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

¹⁵ Ghofar Shidiq, "Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2020): h. 119.

¹⁶ Al-Mursi, *Maqashidu Syariah*, h. xiii.

3. Dapat dijadikan khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dapat berguna bagi para mahasiswa sehingga mengetahui jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Dari hasil kajian yang penulis lakukan pada beberapa hasil penelitian yang ada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah dan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, penulis memukan hasil sebagai berikut:

NAMA	JUDUL	PENJELASAN	PERBEDAAN
Jurnal Ilmiah Khoruzzadittaqwa, Jurusan Ilmu ekonomi Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya Malang 2015	Kajian Maqashidu Syariah pada pedagang pasar Bangil	Penelitian yang dilakukan oleh Kharuzzadittaqwa tersebut meneliti para pedagang yang ada di pasar Bangil yang dikaitkan dengan maqashidu syariah. Penelitian tersebut telah menyimpulkan bahwa pedagang	Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu meneliti tentang perilaku siasat barang dalam tradisi masyarakat Banjar tinjauan Antropologi dan maqashid

		<p>pasar Bangil memiliki penjagaan yang sangat baik terhadap 5 unsur maqashidu syariah, para pedagang tersebut tidak lupa terhadap agamanya terutama kewajiban shalat, juga dalam hal pemenuhan baik itu makan ataupun minum demi menjaganya eksistensi jiwa mereka juga memenuhinya dengan baik, menghindari diri dari barang yang merusak akal demi</p>	<p>Syariah dan menghususkan para pedagang ikan kering yang ada di wilayah Banjar, penelitian tersebut yaitu meneliti para pedagang dalam menyiasi barang dagangannya agar tidak merugi, dan penelitian ini menghususkan pada perlindungan harta, karena</p>
--	--	---	---

		<p>menjaga akal mereka juga terpenuhi, juga dalam hal keturunan mereka juga memenuhi, dalam penjagaan harta terutama berdagang di pasar tersebut tidak terdapat barang ataupun jenis atau juga cara yang mereka lakukan tidak terdapat hal hal yang dilarang dalam agama Islam. Sehingga dalam hal hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang pasar Bangil telah</p>	<p>perilaku para pedagang tersebut berkaitan dengan perlindungan harta yang mana si pedagang demi menghindari kerugian maka mereka melakukan hal tersebut. Dan penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang meliputi observasi,</p>
--	--	--	---

		<p>memenuhi maqashid syariah.</p> <p>Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara observasi, wawancara dan juga dokumentasi</p>	<p>wawancara, serta dokumentasi, dan penulis akan menggunakan jenis observasi partisipan yang dimana penulis ikut terlibat dalam mengambil data, juga sambil mengerjakan apa yang dikerjakan oleh sumber data.</p>
<p>Jurnal yang ditulis Arivatu Ni'mati Rahmatika, ME,</p>	<p>Praktik Maqasid Syariah dalam bisnis (Studi pada</p>	<p>Penelitian tersebut tujuannya untk mengetahui secara</p>	<p>penelitian ini mengkhuskan pada</p>

<p>Uswatun Hasanah, H. Amin Awal Amarudin S.Psi., S.Sy., M.Si, Vol 19 No 2 : Desember 2019, Program Studi Ekonomi Syariah Universitas KH A Wahab Hasbullah Jombang</p>	<p>Home Industry UD Flipper Perak Jombang Jawa Timur)</p>	<p>menyeluruh tentang praktik maqashid Syariah di suatu home industry di kota Jombang. Hasil dari penelitian tersebut bahwa dalam penjagaan agama disediakannya waktu untuk istirahat digunakan untuk waktu sholat, penjagaan akal berupa pelatihan pegawai, penjagaan keturunan yaitu disediakan waktu cuti bagi yang hamil, penjagaan jiwa yaitu baik itu lingkungan maupun alat</p>	<p>perlindungan harta, karena perilaku para pedagang tersebut berkaitan dengan perlindungan harta yang mana si pedagang demi menghindari kerugian maka mereka melakukan hal tersebut. Dan penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang</p>
--	---	--	--

		<p>produksi bisnis dalam keadaan aman dan juga tidak mengancam, penjagaan harta yaitu naik pangkat setelah bekerja pada home industry.</p> <p>Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yaitu dengan metode eksplorasi, literatur dan fenomenologi, data yang didapat yaitu data primer dengan wawancara kepada stakeholder, dan skunder didapatkan dari studi literatur.</p>	<p>meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi, dan penulis akan menggunakan jenis observasi partisipan yang dimana penulis ikut terlibat dalam mengambil data, juga sambil mengerjakan apa yang dikerjakan oleh sumber data.</p>
--	--	---	--

<p>Jurnal yang ditulis Muhammad Arsyadi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Volume 4 Nomor 1, April 2018</p>	<p>Tinjauan Antropologi Hukum Islam terhadap Praktik Ijab Kabul dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Terapung Banjarmasin</p>	<p>Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut ialah kenapa masyarakat pada pasar terapung yang ada di Banjarmasin menggunakan pengulangan kata pada shigat ijab dan qabul. Hasil dari penelitian tersebut ialah factor yang menyebabkan masyarakat Banjarmasin dalam menggunakan pengulangan kata tersebut yaitu shigat ijab dan qabul yaitu untuk kejujuran, juga keterus terangan dan</p>	<p>Pokok permasalahan dalam penelitian penulis yaitu perilaku siasat barang dalam tradisi masyarakat Banjar, yang meneliti tentang perilakunya para pedagang dalam mengantisipasi barang dagangannya agar tidak merugi, hal tersebut sudah menjadi</p>
---	---	---	--

		<p>juga factor tersebut untuk penghormatan kepada orang lain. Itikad baik tersebut merupakan budayanya pada masyarakat local, semua itu agar dalam transaksi jual belinya memberikan manfaat kepada para pihak, dan kebiasaan tersebut merupakan budaya yang diyakani oleh masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dan sifat</p>	<p>kebiasaan para pedagang ikan kering dan mereka menyebut bahwa perilaku tersebut merupakan tradisi para pedagang ikan kering dalam menyiasati barang dagangannya agar tidak merugi maka dari itu penulis meneliti secara antropologi apakah tradisi tersebut</p>
--	--	---	--

		<p>penelitian tersebut yaitu deskriptifanalitis yaitu menjelaskan dan menjabarkan data data, konsepsi juga pendapat yang akan kemudian dianalisis secara mendalam.</p>	<p>merupakan sebuah tradisi atau kebudayaan atau ambisi ataupun taktik para pedagang. penelitian ini menghususkan pada perlindungan harta, karena perilaku para pedagang tersebut berkaitan dengan perlindungan harta yang mana si pedagang demi</p>
--	--	--	--

			<p>menghindari kerugian maka mereka melakukan hal tersebut. Dan penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi, dan penulis akan menggunakan jenis observasi partisipan yang dimana penulis</p>
--	--	--	--

			ikut terlibat dalam mengambil data, juga sambil mengerjakan apa yang dikerjakan oleh sumber data.
--	--	--	---

Dari penjelasan penelitian diatas tersebut terlihat bahwa focus penelitian tersebut menyangkut Maqashid Syariah dan Antropologi. Demikian halnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, objek kajian dalam penelitian ini adalah kajian metode kualitatif terkait perilaku siasat barang dalam Tradisi Masyarakat Banjar yang secara khusus meneliti pedagang ikan kering di wilayah Banjar yang akan ditinjau secara Maqashidu Syariah tentang perlindungan Harta juga secara Antropologi terkait tradisi yang dilakukan oleh para pedagang masyarakat Banjar.

G. Kerangka Teori

Perilaku Siasat Barang dalam tradisi masyarakat Banjar terhadap ikan kering yang mereka jual hal ini berkepentingan agar para pedagang tidak merugi maka

dari itu mereka melakukan perlakuan seperti itu, seperti yang dijelaskan di latar belakang, perilaku tersebut dilakukan oleh sejumlah pedagang ikan kering pada masyarakat Banjar, siasat para pedagang tersebut mereka berupaya agar barang barangnya cepat terjual sehingga mengantisipasi hal kerugian. Dari perilaku tersebut hal ini berdampak kepada pembeli, pembeli tidak mengetahui kualitas barang tersebut dan perlakuan yang dilakukan oleh pedagang.

Dalam permasalahan ini untuk mencari titik temu diatas yaitu dengan melihat dan juga menimbang dari perlakuan si pedagang dalam menyiasati barang dagangannya agar tidak merugi yang akan di analisis dengan teori Maqashidu Syariah yaitu tentang perlindungan harta serta dengan teori Antropologi yang meneliti tentang manusia. Yaitu perlakuan pedagang dan tradisi yang mereka lakukan.

Teori Maqashid Syariah dapat digunakan sebagai alat analisis terhadap perilaku siasat barang dalam tradisi masyarakat Banjar. Yang dimana Maqashid Syariah memiliki 5 perlindungan yaitu, 1) perlindungan agama. 2) perlindungan jiwa. 3). Perlindungan akal. 4) perlindungan kehormatan. 5) dan perlindungan harta benda.¹⁷ Akan tetapi dalam hal ini akan dijelaskan tentang yang semestinya dilakukan oleh pedagang dalam menyiasati barang dagangannya dengan sesuai Maqashid Syariah tentang perlindungan yang ke lima yaitu perlindungan harta.

¹⁷ Al-Mursi, h. xiii.

Teori Antropologi dapat digunakan sebagai alat analisis terhadap perilaku siasat barang dalam tradisi masyarakat Banjar, hal ini meneliti tentang perlakuan si pedagang tersebut dalam menyiasati barang dagangannya apakah tradisi tersebut merupakan suatu kebudayaannya orang Banjar dalam menyiasati barang dagangannya, ataupun perilaku tersebut memanglah suatu tradisi, atau perilaku tersebut merupakan taktik pedagang untuk menghilangkan kerugian.

Sehingga dalam hal ini terkait judul tersebut akan dikaji secara teori Maqashid Syariah dan juga teori Antropologi.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini terdiri lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

- A. BAB I** pendahuluan yang diangkatnya dalam penelitian ini, yang terdiri dari: latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini mengenai TRADISI SIASAT NILAI BARANG DALAM TRADISI MASYARAKAT BANJAR (TINJAUAN ANTROPOLOGI DAN MAQASHIDU SYARIAH). Kemudian akan dirumuskanlah permasalahannya pada penelitian tersebut, setelah itu ditetapkan tujuan penelitiannya, definisi operasional, setelah itu disusun signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan juga sistematika penulisan.
- B. BAB II** yaitu landasan teoriti, berisikan tentang beberapa ketentuan hukum Islam terhadap jual beli, Dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, macam-macam jual beli yang

dilarang, prinsip dasar muamalah, maqashidu syariah. Dan teori tentang Antropologi baik itu pengertian, macam macam ilmu Antropologi.

- C. BAB III** metode penelitian yang akan terdiri, yaitu: jenis dan sifat penelitian, setelah itu lokasi penelitian yang diambil, subjek dan objek penelitian yang diambil, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.
- D. BAB IV** yaitu penyajian data dari hasil penelitian lapangan dan analisis, yang menguraikan secara jelas tentang gambaran lokasi penelitian, dan data hasil penelitian yang terdiri dari identitas para informan tentang Perilaku siasat barang dalam tradisi Masyarakat Banjar serta analisis data.
- E. BAB V** yaitu penutup ialah bagian akhir penelitian ini, yang terdiri, yaitu: simpulan terhadap tesis yang telah disusun, dan juga saran yang berkaitan pada penelitian ini.